



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BEKAL PROTEKSI PANDAI

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life melalui Digital Marketing
Penjelasan Produk	: Bekal Proteksi Pandai adalah produk dengan perlindungan jiwa dengan manfaat meninggal dunia baik alami maupun kecelakaan kepada Tertanggung selama 10 tahun dengan penambahan manfaat pengembalian premi sebesar 50% pada akhir tahun Polis ke-5 dari total premi yang telah dibayarkan pada tahun ke 1-5 dan 50% pada akhir tahun Polis ke-10 dari total premi yang telah dibayarkan pada tahun ke 1-10
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

Fitur

Usia Masuk	: 18 – 50 tahun, berdasarkan ulang tahun terakhir.
Uang Pertanggungan	: Minimum : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) (Plan Ximple) Maksimum : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) (Plan Xtra)
Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sama dengan Masa Pertanggungan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan
Premi	: Dihitung berdasarkan usia dan manfaat yang diambil pada Tanggal Mulai Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan

1. Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan Polis dan pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, akan mendapatkan Uang Pertanggungan tambahan sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan Dasar dan pertanggungan berakhir.
3. Manfaat Pengembalian Premi
Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis, dalam hal:
 - a. Tertanggung hidup hingga akhir tahun ke-5 Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dari tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-5.
 - b. Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dari tahun polis ke-1 sampai dengan tahun polis ke-10.



Pengecualian

Hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengecualian Manfaat Meninggal :

- (i) Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau setiap perubahannya (Addendum), mana saja yang terjadi kemudian.
- (ii) Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- (iii) Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- (iv) Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.

b. Pengecualian Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan:

- (i) Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- (ii) Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
- (iii) Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.
- (iv) Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
- (v) Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- (vi) Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- (vii) Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
- (viii) Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
- (ix) Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- (x) Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- (xi) Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
- (xii) Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Bekal Proteksi Pandai.



Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya administrasi (jika ada)) karena pengembalian Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung :
 - a. Calon Tertanggung menyetujui dengan mengisi data pengajuan melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh Penanggung.
 - b. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim.
2. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya (jika ada);
 - (vi) Polis;
 - (vii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - (viii) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - (ix) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);



- (x) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
- (xi) Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
- (xii) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

6. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan

- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, dalam hal:
 - (i) Tertanggung masih hidup, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
 - (ii) Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi.

Contoh Ilustrasi

- Pemegang Polis/Tertanggung Utama : Bapak Alvian (29 tahun)
 - Uang Pertanggungan : Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) (Plan Xstandard)
 - Masa Pertanggungan : 10 tahun
 - Mulai Pertanggungan : 25 Agustus 2021
 - Premi yang harus dibayar oleh Bapak Alvian sebesar : Rp 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)/Bulan.
1. Jika Bapak Alvian meninggal (bukan karena kecelakaan) dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Alvian akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir.
 2. Jika pada tanggal 1 Februari 2025 Bapak Alvian meninggal dunia karena kecelakaan, maka Yang Ditunjuk akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir.
 3. Jika Bapak Alvian hidup sampai akhir Masa Pertanggungan, maka Total Manfaat Pertanggungan yang diterima oleh Bapak Alvian, sebesar:
 - Akhir Tahun Polis ke-5:
50% dari Total Premi yang sudah dibayarkan = $50\% \times (\text{Rp } 189.000,00 \times 60 \text{ bulan})$
= Rp 5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
 - Akhir Tahun Polis ke-10:
50% dari Total Premi yang sudah dibayarkan = $50\% \times (\text{Rp } 189.000,00 \times 120 \text{ bulan})$
= Rp 11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah)

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis



Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - Yang Ditunjuk adalah orang yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada website PT Panin Dai-ichi Life: www.bekalhidup.com atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.



Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, persyaratan dan tata cara, biaya- biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Bekal Proteksi Pandai**, dan berhak bertanya kepada Customer Care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
4. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life sendiri melalui Digital Marketing PT. Panin Dai-ichi Life yakni www.bekalhidup.com
5. PTPanin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.